

Lampiran

Rencana perubahan KIK antara lain adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum	Menjadi
Definisi	Tidak Ada	<p>Pasal 1</p> <p>DEFINISI</p> <p>d. Nilai Aktiva Bersih adalah nilai pasar wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.</p>
		<p>Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.</p> <p>e. Kelas Unit Penyertaan adalah klasifikasi Unit Penyertaan yang dimiliki oleh REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan ketentuan terkait fitur-fitur yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan sehingga mengakibatkan perbedaan Nilai Aktiva Bersih antara masing-masing Kelas Unit Penyertaan, fitur-fitur mana diatur lebih lanjut dalam Kontrak ini.</p> <p>f. Pemegang Unit Penyertaan Institusi adalah pihak non perseorangan berupa perusahaan, lembaga organisasi atau perkumpulan lainnya yang berbadan hukum maupun tidak, yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY.</p> <p>g. Penambahan Kelas Unit Penyertaan Baru adalah kegiatan Penawaran Umum Kelas Unit Penyertaan REKSA</p>

		<p>DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang baru yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.</p> <p>h. Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan adalah tanggal dimana suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY pertama kali diterbitkan dengan Nilai Aktiva Bersih dihitung sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah). Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan merujuk pada tanggal perubahan Kontrak yang dibuat untuk mengatur penambahan Kelas Unit Penyertaan baru tersebut.</p>
		<p>i. Unit Penyertaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif. Dalam hal Reksa Dana menerbitkan Kelas Unit Penyertaan, maka besarnya bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan.</p>
Unit Penyertaan	<p>Pasal 5</p> <p>UNIT PENYERTAAN</p> <p>5.2. Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan, setiap Unit Penyertaan</p>	<p>Pasal 5</p> <p>UNIT PENYERTAAN</p> <p>5.2. Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY secara terus menerus sampai dengan jumlah 30.000.000.000 (tiga puluh</p>

	<p>EASTSPRING VALUE DISCOVERY mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran.</p>	<p>miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:</p> <p>a) REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan;</p> <p>b) REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan</p>
		<p>c) REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas C sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan</p>
<p>Mekanisme Pemasaran</p>	<p>Tidak Ada</p>	<p>5.4. REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:</p> <p>i. REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas A yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana, dengan batas minimum penjualan Unit Penyertaan awal sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);</p> <p>ii. REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas B yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan Institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, dimana Pemegang Unit Penyertaan Institusi tersebut merupakan nasabah Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) pada Manajer Investasi</p>

		<p>dengan total nilai investasi sebesar minimum Rp 30.000.000.000.000,- (tiga puluh triliun Rupiah); dan</p> <p>iii. REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas C yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan Institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, dengan batas minimum penjualan Unit Penyertaan awal sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).</p>
		<p>Pemegang Unit Penyertaan dapat memiliki Unit Penyertaan pada lebih dari 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan.</p> <p>Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Kontrak.</p>
Penambahan Kelas dan Penutupan Kelas oleh Manajer Investasi	Tidak Ada	5.5. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dan melakukan penutupan Kelas Unit Penyertaan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Kontrak dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Tata Cara Pemilihan Kelas	<p>Pasal 13</p> <p>TATA CARA PENJUALAN UNIT PENYERTAAN</p> <p>13.1. Penjualan Unit Penyertaan</p> <p>Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan</p>	<p>Pasal 13</p> <p>TATA CARA PENJUALAN UNIT PENYERTAAN</p> <p>13.1. Penjualan Unit Penyertaan</p> <p>Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Unit Penyertaan akan diterbitkan per Kelas Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang</p>

	<p>dan/atau Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY kepada Manajer Investasi dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) dalam mata uang Rupiah pada akun EASTSPRING VALUE DISCOVERY di Bank Kustodian.</p>	<p>Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dengan mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta dokumen pendukung (<i>in complete application</i>) sehubungan dengan pembelian tersebut kepada</p>
	<p>Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 13.6 Kontrak ini.</p>	<p>Manajer Investasi dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) dalam mata uang Rupiah pada rekening REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY di Bank Kustodian.</p>
	<p>Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada akun EASTSPRING VALUE DISCOVERY yang ada di Bank Kustodian atau bank lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.7 Kontrak ini. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada</p>	<p>Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 13.6. Kontrak ini.</p> <p>Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.7. Kontrak ini. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan</p>

	akhir Hari Bursa berikutnya setelah dilakukannya pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY.	pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY akan dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah dilakukannya pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING VALUE DISCOVERY.
Batas Minimum Penjualan Awal dan selanjutnya	<p>13.4. Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan.</p> <p>Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah).</p> <p>Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan Unit Penyertaan di atas.</p>	<p>13.4. Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan.</p> <p>Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY sebagai berikut:</p> <p>a) REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas A menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);</p> <p>b) REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas B tidak menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan; dan</p> <p>c) REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas C menetapkan batas minimum</p>

		penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dan batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).
Batas Minimum Pembelian Kembali Unit	Pasal 14 TATA CARA PEMBELIAN KEMBALI (PELUNASAN)-UNIT-PENYERTAAN	Pasal 14 TATA CARA PEMBELIAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN
Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan	14.3. Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan. Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan. Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali.	14.3. Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan. Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING VALUE DISCOVERY bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY sebagai berikut: - REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas A menetapkan Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang tersisa lebih kecil dari batas

		<p>minimum pembelian kembali Unit Penyertaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas B tidak menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan. - REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY
		<p>Kelas C menetapkan Batas Minimum-Pembelian-Kembali-Unit</p>
		<p>Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pembelian kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).</p> <p>Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/<i>Redemption Form</i> mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan menyebabkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang dipersyaratkan dalam REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas C, permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan akan diproses untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa di dalam REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas C</p>

		<p>milik Pemegang Unit Penyertaan atau Unit Penyertaan yang tersisa dengan jumlah di bawah Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan tersebut akan dialihkan ke Kelas Unit Penyertaan lain dan/atau ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi jika kondisi jumlah Unit Penyertaan di bawah Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan tersebut telah berlangsung selama 10 (sepuluh) Hari Bursa berturut-turut.</p> <p>Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas A dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan di atas.</p> <p>Ketentuan mengenai Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY berlaku secara kumulatif dalam hal terjadi pembelian kembali dan pengalihan investasi dari Setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dan ke Reksa Dana lain sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.</p>
Pengalihan Kelas Unit Penyertaan	<p>Pasal 15</p> <p>TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI</p> <p>15.1. Pengalihan Investasi.</p> <p>Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan</p>	<p>Pasal 15</p> <p>TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI</p> <p>15.1. Pengalihan Investasi.</p> <p>Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh</p>

	EASTSPRING VALUE DISCOVERY ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya.	<p>investasinya ke Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dari Reksa Dana terkait dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.</p> <p>Pemegang Unit Penyertaan juga dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY ke Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY lainnya, sesuai dengan kriteria Kelas Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.4. Kontrak serta syarat dan ketentuan yang tercantum Formulir Pengalihan Investasi.</p>
Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan	<p>15.4. Batas Minimum Pengalihan Investasi.</p> <p>Batas minimum pengalihan investasi yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Pembelian Kembali Reksa Dana yang bersangkutan.</p>	<p>15.4. Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan.</p> <p>Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING VALUE DISCOVERY bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas A menetapkan Batas Minimum Pengalihan Investasi EASTSPRING VALUE DISCOVERY bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit

		<p>Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas B tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi EASTSPRING VALUE DISCOVERY bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan.
		<ul style="list-style-type: none"> - REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas C menetapkan Batas Minimum Pengalihan Investasi EASTSPRING VALUE DISCOVERY bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi adalah sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah). <p>Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Pengalihan Investasi/<i>Switching Form</i> mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa dalam hal pengalihan investasi menyebabkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang dipersyaratkan dalam REKSA DANA EASTSPRING</p>

		<p>INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas C, permohonan pengalihan investasi akan diproses untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa di dalam REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas C milik Pemegang Unit Penyertaan atau Unit Penyertaan yang tersisa dengan jumlah di bawah Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan tersebut akan dialihkan ke Kelas Unit Penyertaan lain dan/atau ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi jika kondisi jumlah Unit Penyertaan di bawah Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan tersebut telah berlangsung selama 10 (sepuluh) Hari Bursa berturut-turut.</p>
		<p>Apabila pengalihan investasi REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas A dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pengalihan investasi di atas.</p> <p>Ketentuan mengenai Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY berlaku secara kumulatif dalam hal terjadi penjualan kembali dan pengalihan investasi dari Setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dan ke Reksa Dana lain sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.</p>
	<p>Pasal 18</p> <p>Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya</p>	<p>Pasal 8</p> <p>Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya</p>

<p>Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya</p>	<p>18.1. Biaya yang menjadi beban REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:</p> <p>(i) Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING VALUE DISCOVERY berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;</p>	<p>18.1. Biaya yang menjadi beban REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:</p> <p>(i) Imbalan jasa Manajer Investasi ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a) REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas A</p> <p>Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING VALUE DISCOVERY berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;</p> <p>b) REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas B</p> <p>Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING VALUE DISCOVERY berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;</p> <p>c) REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas C</p>
---------------------------------------	---	---

		<p>Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING VALUE DISCOVERY berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;</p>
	Pasal 18	Pasal 18
Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya	<p>Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya</p> <p>18.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu:</p> <p>(i) Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) sebesar minimum 1% (satu persen) dan maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau pihak penyedia jasa penjualan lainnya yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau pihak penyedia jasa penjualan</p>	<p>Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya</p> <p>18.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu:</p> <p>(i) Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING VALUE DISCOVERY sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas A dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang

	<p>lainnya, maka akan dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan sebesar minimum 0% (nol persen) dan maksimum 3% (tiga persen); Apabila pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau pihak penyedia jasa penjualan lainnya atau dilakukan secara langsung melalui Manajer Investasi tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau pihak penyedia jasa penjualan lainnya, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau pihak penyedia jasa penjualan lainnya dan/atau Manajer Investasi dapat tidak mengenakan biaya pembelian Unit Penyertaan.</p>	<p>ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). - Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas B tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>). - Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas C tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>).</p>
	<p>18.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu: (iii) Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dari EASTSPRING VALUE DISCOVERY ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan</p>	<p>18.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu: (iii) Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (<i>switching</i>) yang merupakan penjualan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dan pembelian (<i>subscription</i>) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (<i>switching</i>) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE</p>



	<p>bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p>	<p>DISCOVERY ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda.</p>
	Tidak Ada	<p>Pasal 26 PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN</p> <p>26.1 Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak ini. Setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY terbit sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.</p> <p>26.2 Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA</p>
Ketentuan Penambahan dan Penutupan Kelas	Tidak Ada	<p>Pasal 26 PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN</p> <p>26.1 Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak ini. Setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY terbit sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.</p> <p>26.2 Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA</p>

		<p>EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan 2. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.
		<p>Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang ditutup atau mengalihkan dana pada Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang ditutup ke Kelas Unit Penyertaan lain sesuai kriteria Kelas Unit Penyertaan yang dituju, dengan ketentuan pembayaran/pengalihan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.</p> <p>26.3 Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, Manajer Investasi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyampaikan pemberitahuan rencana

		<p>penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian; 3. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan 4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.
		<p>Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang ditutup atau mengalihkan dana pada Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang ditutup ke Kelas Unit Penyertaan lain sesuai kriteria Kelas Unit Penyertaan yang dituju, dengan ketentuan pembayaran/pengalihan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.</p>

Rencana perubahan pada Prospektus REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dan berikut dengan penyesuaian pada klausul-klausul lain yang relevan dengan perubahan di atas yang terdapat pada KIK dan Prospektus REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY.